



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth.

Sdr. Pimpinan Perusahaan
di Kabupaten Musi Banyuasin

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/294/KES/VII/2020

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN BAGI PERUSAHAAN/INDUSTRI
PADA MASA ADAPTASI NEW NORMAL

A. Latar Belakang

Dalam mendukung keberlangsungan Perusahaan dan Industri pada masa transisi/adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan pencegahan penularan COVID-19 terhadap Perusahaan/Industri, Pekerja dan Petugas Khusus K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) melalui penetapan protokol kesehatan.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja;
14. Keputusan Gubernur Nomor 204/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 213/KPTS-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

1. Mengatur penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dan Industri pada masa adaptasi kebiasaan baru;
2. Menerapkan protokol kesehatan bagi Perusahaan/Industri, Pekerja dan Petugas Khusus K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna memutus mata rantai penularan (COVID-19).

D. Ruang Lingkup

Protokol kesehatan yang harus diterapkan pada Perusahaan/Industri, Pekerja dan Petugas Khusus K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu :

Bagi Perusahaan/Industri

1. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk dan amati kondisi umum pekerja/tamu.
 - a) Apabila terdapat pekerja/tamu dengan suhu di atas 38°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja;
 - b) Segera menghubungi petugas kesehatan/petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja. Apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi diatas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
2. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan seperti pintu masuk, ruangan kerja, mesin absensi, dan tempat lain yang sering diakses oleh pekerja.
3. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan desinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang meeting dan lain-lain);
4. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja;
5. Menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan desinfektan;

6. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
7. Melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 lainnya seperti memasang pembatas/barrier untuk memberi jarak kontak (engineering control), pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel (administratif control), dan lain lain;
8. Memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja, jika:
 - a) Pekerja mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas;
 - b) Pekerja yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal;
 - c) Pekerja yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan.
9. Bagi tempat kerja/perusahaan yang memberikan pelayanan umum :
 - a) Gunakan protokol tempat umum;
 - b) Perketat penggunaan alat pelindung diri (masker) dan PHBS bagi pekerja.
10. Menyediakan fasilitas Rumah Sehat terhadap orang yang beresiko dan wajib melakukan pemeriksaan Swab terhadap OTG (Orang Tanpa Gejala), hasilnya diinformasikan dan diteruskan ke Dinas Kesehatan;
11. Tidak melakukan operasional/kegiatan yang beresiko terjadinya penularan.

Bagi Pekerja

1. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;

2. Bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan cairan desinfektan;
3. Lakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara berkala;
4. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu;
5. Menghindari kontak fisik langsung seperti bersalaman, berpelukan, dan sebagainya;
6. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
7. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup;
8. Saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
9. Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, kasus probable dan kasus konfirmasi).

Bagi Petugas Khusus K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1. Menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pekerja untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. Sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/*self Isolated*;
3. Petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi

- dini pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke klinik perusahaan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
4. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai ODP dan PDP harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Pada kasus yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk;
 5. Bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus ODP, kasus PDP, kasus probable, dan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada pekerjanya, maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan *tracing* (Penyelidikan Epidemiologi) dan identifikasi kontak.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah berwenang Wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap protokol kesehatan ini.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. BODI REZA ALEX NOERDIN